



**PANDUAN ETIKA, SISTEM  
PENGHARGAAN, DAN SANKSI BAGI  
TENAGA KEPENDIDIKAN**



**UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
2019**

## KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah, Buku Panduan Etika, Sistem Penghargaan, dan Sanksi bagi civitas akademika Universitas Teuku Umar dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini tersusun berkat kerjasama dan dukungan berbagai pihak. Buku Panduan Etika, Sistem Penghargaan, dan Sanksi ini memuat informasi mengenai tata tertib etika yang berlaku, proses pemberian penghargaan dan sanksi bagi civitas akademika khususnya dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di Universitas Teuku Umar.

Dalam melakukan suatu program atau rencana diperlukan adanya suatu pedoman yang jelas. Pedoman yang jelas dapat merupakan tuntunan dan arahan yang harus dijalankan dalam mencapai suatu tujuan. Disusunnya buku Panduan Etika, Sistem Penghargaan, dan Sanksi ini bertujuan untuk menjadi sebuah acuan bagi para dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa demi mewujudkan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik yang tertib dan lancar.

Semoga Buku Panduan Etika, Sistem Penghargaan, dan Sanksi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan atas bantuan semua pihak dalam penyusunannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Alue Penyareng, Februari 2019  
Rektor,



**Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, SE., MBA**  
NIP 196009161987031003

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Bab I Pendahuluan .....	1
Bab II Etika Tenaga Kependidikan.....	4
Bab III Larangan .....	5
Bab IV Sistem Sanksi .....	6
Bab V Sistem Penghargaan.....	7

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Pengertian Etika**

Etika berasal dari bahasa Yunani Kuno "ethikos", yang berarti "timbul dari kebiasaan". Etika merupakan suatu bidang ilmu yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Tata tertib dan perilaku seseorang seharusnya mencerminkan hal yang etis atau dianggap pantas dan layak.

Apabila perilaku seseorang tidak sesuai dengan standar dan penilaian moral di lingkungannya, maka ia dianggap telah melakukan pelanggaran atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan tata tertib yang berlaku. Pada konteks kegiatan akademis di lingkungan kampus, pelanggaran bukan hanya berbentuk obat terlarang, narkoba, minuman keras, judi, media pornografi, dan senjata tajam. Namun juga perilaku, ucapan, tata karma dan sopan santun civitas akademika ketika berinteraksi dengan warga kampus lainnya, baik secara langsung maupun melalui media komunikasi.

Untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas lingkungan Universitas Teuku Umar, maka ditetapkanlah sistem sanksi yang kemudian akan diberlakukan kepada tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran tata tertib dan perilaku di lingkungan Universitas Teuku Umar.

### **2. Tujuan**

Etika dan tata tertib perilaku kehidupan tenaga kependidikan Universitas Teuku Umar adalah sebagai pedoman dan rambu-rambu bagi mahasiswa dalam bersikap dan berperilaku. Adapun tujuan dari buku panduan etika dan tata tertib ini adalah :

- a. Agar tenaga kependidikan mampu bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai moral dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang santun dan bermartabat;
- b. Melindungi hak-hak tenaga kependidikan;
- c. Menjaga suasana kampus yang kondusif.

### 3. Tata Nilai Dan Budaya Kerja Universitas Teuku Umar

Keputusan tentang Etika dan tata tertib perilaku tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Teuku Umar dibuat dengan tujuan membentuk dan memelihara kegiatan di lingkungan kampus yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu pengetahuan, kerja keras, disiplin, demokratis dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu, Universitas Teuku Umar memiliki tata nilai yang terdiri atas:

- 1) Sinergi, yaitu membangun hubungan kerja sama dengan internal maupun kemitraan eksternal yang prouktif dan harmonis;
- 2) Integritas, yaitu bersikap, bertindak, dan mengambil keputusan berdasarkan sistem nilai, moral, kejujuran, komitmen, dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Inovatif, yaitu membangun sikap menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasi hal baru yang lebih baik secara terus menerus dan berkelanjutan;
- 4) Akuntabel, yaitu mengembangkan sikap dan tindakan kerja yang terukur dan bertanggung jawab terhadap hasil;
- 5) Professional, yaitu bersikap dan bertindak dengan pengetahuan dan keahlian.

Selain tata nilai tersebut, Universitas Teuku Umar juga memiliki budaya kerja yang meliputi:

- 1) Mengembangkan kemitraan dalam memberikan pelayanan terbaik;
- 2) Mengedepankan perilaku kerja secara gotong royong untuk memberikan hasil kerja yang lebih optimal;
- 3) Mengembangkan sikap kepedulian terhadap kepentingan masyarakat;
- 4) Disiplin, komitmen, dedikasi, ikhlas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- 5) Bersikap jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan;
- 6) Melaksanakan pekerjaan secara objektif dan transparan serta menghindari benturan kepentingan;
- 7) Melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan secara terus menerus;
- 8) Berpikir dan bertindak untuk menghasilkan sesuatu yang baru;
- 9) Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi;

- 10) Berani mengambil tindakan dan solusi dalam menyelesaikan masalah;
- 11) Bersikap terbuka terhadap ide-ide baru yang konstruktif;
- 12) Melakukan pekerjaan secara terukur, mulai dari perencanaan, proses, hingga hasil;
- 13) Berupaya untuk meningkatkan kompetensi;
- 14) Melaksanakan pekerjaan secara efektif, efisien, sistematis, terarah, dan berkualitas;
- 15) Bekerja sama dengan standar kinerja.

## **BAB II**

### **ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN**

Buku panduan ini menjelaskan ketentuan-ketentuan yang diperlukan dalam berperilaku di lingkungan Universitas Teuku Umar. Hal tersebut tentunya harus diperhatikan demi menjaga kerukunan dan harmonisasi kegiatan di lingkungan Fakultas, sebagai berikut:

- A. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- B. Melaksanakan setiap tugas sebagai bentuk amanah dan tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- C. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang ataupun organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD RI 1945;
- D. Mengutamakan kepentingan negara dan pemerintah di atas kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- E. Mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada civitas akademika;
- F. Melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat di Universitas Teuku Umar;
- G. Memberikan pelayanan kepada civitas akademika dengan baik, berdedikasi, disiplin dan penuh kearifan dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi Universitas Teuku Umar;
- H. Menghindarkan diri dari sikap, perilaku, ucapan dan perbuatan yang merugikan Universitas Teuku Umar dan masyarakat secara umum;
- I. Bekerja dengan jujur, adil dan amanah. Bersikap dan berperilaku yang benar, dapat dipercaya, bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- J. Berkelakuan sopan, ramah, demokratis dan transparan;
- K. Melaksanakan tugas dengan disiplin, profesional dan inovatif;
- L. Mengembangkan prestasi kerja serta kompetisi sehat dan objektif, mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan pendidikan;
- M. Berpakaian serta berpenampilan sesuai norma/etika agama dan susila;
- N. Memberikan serta menerima nasihat dalam kebenaran dan kesabaran;
- O. Menghormati yang lebih tinggi/atasan dan mengayomi yang lebih rendah/bawahan.

### **BAB III**

#### **LARANGAN**

Dalam menjalankan tugas dan profesinya, tenaga kependidikan dilarang dengan sengaja:

- A. Melakukan kecurangan dalam bentuk apapun;
- B. Meninggalkan tugas yang diberikan oleh atasan atau tugas kedinasan sebagai tenaga kependidikan tanpa alasan yang sah;
- C. Tidak menghormati civitas akademika, atasan, teman sejawat, dan orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;
- D. Menggunakan bahasa yang mengabaikan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi atau berekspresi, baik secara lisan maupun tertulis;
- E. Berperilaku, dusta, fitnah, dan khianat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga kependidikan;
- F. Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat tenaga kependidikan serta nama baik Universitas Teuku Umar.

## **BAB IV**

### **SISTEM SANKSI**

Sanksi adalah tindakan yang dilakukan oleh Dekan Universitas Teuku Umar terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap warga kampus. Terhadap tenaga kependidikan yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan tata tertib dan perilaku kehidupan ini dapat dikenakan satu atau lebih sanksi akademik dan administrasi yang terdiri dari :

1. Teguran lisan, jika pelaku melakukan pelanggaran pertama.
2. Peringatan tertulis, jika pelaku melakukan pelanggaran yang sama untuk kedua kalinya
3. Sanksi administrasi yang diberikan oleh pejabat berwenang, jika pelaku melakukan pelanggaran yang sama untuk ketiga kalinya.

## **BAB V**

### **SISTEM PENGHARGAAN**

Setiap sivitas akademika berhak mendapat penghargaan bila berprestasi dan membawa nama baik unit kerja/ Perguruan Tinggi. Dalam hal pemberian penghargaan akan dilibatkan pihak yang berwenang memberi penghargaan dan proses pemberian penghargaan.

1. Pihak yang berwenang memberi penghargaan adalah:
  - a. Pimpinan unit kerja yang bersangkutan, bila sifatnya intern atau dalam lingkup kecil.
  - b. Rektor, bila sifatnya lebih luas dan membawa nama fakultas atau yang diusulkan oleh unit kerja untuk tenaga kependidikan.
  - c. Rektor dibantu senat Perguruan Tinggi yang keanggotaannya terdiri atas anggota Senat dan Panitia Penilaian Pemberian Penghargaan bagi Orang-orang yang Berjasa kepada Universitas Teuku Umar yang diketuai oleh Sekretaris Senat pada kondisi yang sifatnya lebih umum dan mencakup Perguruan Tinggi serta kepentingan nasional.
2. Proses Pemberian Penghargaan. Pemberian penghargaan dilaksanakan setelah proses berikut:
  - a. Ketua program studi, sebelum memberikan penghargaan meminta kepada yang bersangkutan memberikan data sebagai bukti berprestasi atau berjasa baik berupa sumbangan pemikiran atau karya nyata.
  - b. Rektor, sebelum memberi penghargaan, meneliti dahulu data yang diusulkan oleh Fakultas atau unit kerja lainnya untuk tenaga kependidikan, atau oleh tim khusus yang dibentuk untuk maksud tersebut.
  - c. Rektor, sebelum memberi penghargaan, meneliti dahulu data yang diusulkan oleh Fakultas atau unit kerja lainnya, atau tim khusus yang dibentuk untuk maksud tersebut.
3. Penghargaan yang dapat diberikan antara lain:
  - a. Pujian secara lisan disaat acara pertemuan formal
  - b. Ucapan terimakasih secara formal dalam bentuk tertulis berupa sertifikat dan piagam penghargaan
  - c. Hadiah berupa uang
  - d. Pemberian fasilitas untuk pengembangan pegawai, seperti tugas belajar, workshop,

diklat, studi banding, dan lain-lain.